

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 (yang selanjutnya disebut UU No.14/2005) tentang Guru dan Dosen telah disahkan pada tanggal 30 Desember 2005 dan diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005.

Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tuntutan undang-undang tersebut berkaitan dengan sertifikat pendidik, pemerintah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi guru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007, guru yang telah mengikuti proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak menerima tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok. Undang-undang tersebut disambut gembira oleh para guru. Harapannya dengan terbitnya undang-undang itu kesejahteraan mereka akan meningkat seiring meningkatnya penghasilan.

Pendapat umum mengatakan bahwa harapan akan meningkatnya kesejahteraan bisa memacu meningkatnya motivasi, kepuasan, dan kinerja seseorang. Guru yang memiliki motivasi, kepuasan, dan kinerja tinggi diharapkan akan memiliki kompetensi profesional yang tinggi pula. Apabila guru memiliki kompetensi profesional yang tinggi maka harapannya mutu pendidikan akan meningkat. Akan tetapi beberapa kalangan, termasuk sebagian guru, menilai

bahwa lahirnya UU tersebut tidak serta merta bisa meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja profesional guru. Bahkan ada sinyalemen bahwa jika sebagian guru telah dinyatakan profesional melalui sertifikasi guru dan menerima tunjangan profesi, sementara sebagian guru lainnya belum tersertifikasi (belum dianggap profesional) sehingga belum menerima tunjangan profesi, maka ada kemungkinan timbulnya rasa tidak puas dari pihak guru yang belum menerima tunjangan profesi itu. Di sisi lain rasa tidak puas itu bisa menurunkan motivasi dan kinerja guru, yang dampak lanjutannya barangkali justru menurunkan kompetensi profesional guru. Jika demikian, maka pendapat bahwa UU No. 14/2005 adalah pepesan kosong belaka benar adanya (Subagyo, 2007)

Dari uraian tersebut, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah program sertifikasi guru yang sekarang sedang berlangsung ini dapat meningkatkan motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja profesional guru. Bagaimana sebenarnya kondisi profesionalisme guru saat ini ? Perlukah sertifikasi guru diteruskan ? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Untuk membuktikan apakah program sertifikasi guru itu dapat meningkatkan motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja profesional guru atau tidak bukan sesuatu yang mudah, karena proses sertifikasi baru saja dimulai, sehingga untuk membandingkan motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja profesional guru sebelum dan sesudah guru disertifikasi perlu pengkajian tersendiri. Pada waktu sekarang ini bukan merupakan saat yang tepat untuk membandingkan keadaan tersebut. Jadi yang menjadi obyek perhatian utama

bukan kegiatan sertifikasinya, tetapi persepsi guru terhadap program sertifikasi.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena proses sertifikasi sebagai tindak lanjut lahirnya UU No. 14/2005 baru saja mulai dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang menyertainya. Belum tuntasnya Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya menjadi penuntun pelaksanaan undang-undang tersebut merupakan permasalahan pokok yang pelik. Sementara itu, pasal 82 menyebutkan bahwa pemerintah harus mulai melaksanakan program sertifikasi guru selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Oleh sebab itu sejak Desember 2006 pemerintah mulai mensertifikasi guru dalam jabatan. Dengan penelitian ini akan bisa diperoleh bukti empiris pengaruh persepsi guru terhadap program sertifikasi pada motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja profesional guru. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam pelaksanaan UU tersebut.

## B. Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup manajemen sumber daya pendidikan. Sebagaimana dalam teori pendidikan dikenal optimalisasi kinerja pendidikan yang diukur dari hasil kualitas proses pengelolaan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses diperlukan *reward* dan *punishment*. *Reward* diberikan dalam rangka memberikan penghargaan atas hasil kerja seseorang yang telah menunjukkan prestasi luar biasa. Pada umumnya *reward* mampu membangkitkan motivasi, kepuasan, dan kinerja bagi si penerima dan orang-orang di sekitarnya (Subagyo, 2007). Dalam hal ini tunjangan profesi guru yang

diberikan kepada guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik merupakan *reward* atas kompetensi profesional yang dimilikinya.

Meskipun sertifikasi guru tidak secara langsung dimaksudkan sebagai *reward*, namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak guru berharap dengan mengikuti proses sertifikasi guru dan kemudian lulus, akan berdampak meningkatnya penghasilan para guru. Guru yang dimaksud dalam hal ini adalah guru dalam jabatan yakni seseorang yang pada waktu program sertifikasi dilaksanakan yang berangkutan telah menjadi guru. Dengan demikian guru yang telah lulus program sertifikasi tentu saja guru yang kinerja dinilai baik dan pantas menerima *reward* itu.

Lingkup utama penelitian ini adalah persepsi guru terhadap program sertifikasi, motivasi, kepuasan, dan kinerja guru, serta pengembangannya berkaitan dengan profesionalisme dan program sertifikasi guru, khususnya guru SMP di Kabupaten Gunungkidul.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah- masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh positif persepsi terhadap program sertifikasi pada motivasi kerja guru?
2. Apakah ada pengaruh positif persepsi terhadap program sertifikasi pada kepuasan kerja guru?
3. Apakah ada pengaruh positif persepsi terhadap program sertifikasi pada

kinerja profesional guru ?

4. Berapa besar pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada motivasi kerja guru ?
5. Berapa besar pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada kepuasan kerja guru ?
6. Berapa besar pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada kinerja profesional guru ?
7. Bagaimana pandangan guru SMP bersertifikat terhadap profesionalisme dan program sertifikasi guru ?

#### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada motivasi kerja guru.
2. Menganalisis pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada kepuasan kerja guru.
3. Menganalisis pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada kinerja profesional guru.
4. Mengetahui signifikansi pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada motivasi kerja guru.
5. Mengetahui signifikansi pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada kepuasan kerja guru.

6. Mengetahui signifikansi pengaruh persepsi terhadap program sertifikasi pada kinerja profesional guru.
7. Mengetahui pandangan guru SMP bersertifikat terhadap kondisi profesionalisme dan program sertifikasi guru di Kabupaten Gunungkidul.

#### E. Manfaat Penelitian

Kegiatan sertifikasi guru merupakan hal baru. Penelitian mengenai sertifikasi guru juga belum banyak dilakukan. Maka belum banyak pula referensi hasil penelitian yang menunjukkan manfaat mengenai sertifikasi guru. Oleh sebab itu penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi ilmiah penelitian-penelitian berikutnya.
2. Bagi praktek manajemen, penelitian ini akan memberikan gambaran kepada manajemen bidang pendidikan (termasuk kepala sekolah) untuk mengelola sumber daya guru secara lebih baik.
3. Sedangkan bagi pembangunan bangsa dan negara penelitian ini dapat bermanfaat untuk umpan balik dalam membangun kinerja pendidikan yang